

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DALAM MENGHADAPI PEMBAJAKAN BUKU ELEKTRONIK

Dewi Rubinikma Kamila (1)*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, dewi.rubinikma.kamila-2024@fisip.unair.ac.id, <https://orcid.org/0009-0005-4545-7711>

Adinda Putri Salsabella (2)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, adinda.putri.salsabella-2024@fisip.unair.ac.id

Anindya Ayu Shafira (3)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, anindya.ayu.afira-2024@fisip.unair.ac.id

Ninditha Aishah Budiarsih (4)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, ninditha.aishah.budiarsih-2024@fisip.unair.ac.id

Asyadda Hubba Lillah (5)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, asyadda.hubba.lillah-2024@fisip.unair.ac.id

Meinia Prayesti Kurniasari (6)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, meiniaprasyesti@fisip.unair.ac.id

(*) penulis korespondensi

Abstract. *The ease of access and anonymity features on online platforms as a result of developments in information technology have brought new problems to the digital content industry. The rampant piracy of electronic books on illegal websites requires special attention to minimize or even combat legal violations that harm copyright holders. Therefore, in this case, it is crucial to conduct a comprehensive study related to legal protection in Indonesia in order to follow up on the phenomenon of electronic book piracy. The type of research used is a literature study. Literature sources were found by searching using keywords such as 'perlindungan hukum hak cipta', 'perlindungan hukum pada karya digital', 'pembajakan karya digital', or similar terms, which were then reviewed and examined thoroughly to obtain detailed results. The results of the study show that legal protection in Indonesia against the phenomenon of digital piracy consists of settlement through the courts and without the courts. The settlement of cases through the courts involves civil and criminal law, while out-of-court settlements involve mediation, arbitration, negotiation, and conciliation processes as stipulated in the law. Strict implementation involving every element of society will have an impact on the creation of proper legal protection in Indonesia. Increased public awareness, technological advancement, and government participation in fighting for intellectual property rights will strengthen the digital industry ecosystem in Indonesia.*

Keywords : *electronic books, copyright, piracy, legal protection*

Abstrak. Kemudahan akses dan fitur samaran pada *platform* online sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi membawa persoalan baru dalam industri konten digital. Maraknya pembajakan buku elektronik dalam situs-situs ilegal memerlukan perhatian khusus untuk meminimalisir atau bahkan memerangi adanya pelanggaran hukum yang merugikan pemegang hak cipta. Sehingga dalam hal ini, krusial untuk melakukan kajian secara menyeluruh terkait perlindungan hukum di Indonesia dalam menindaklanjuti fenomena pembajakan buku elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan studi pustaka. Sumber literatur ditemukan dengan melakukan pencarian menggunakan kata kunci ‘perlindungan hukum hak cipta’, ‘perlindungan hukum pada karya digital’, ‘pembajakan karya digital’, atau sejenisnya, yang nantinya ditinjau dan ditelaah secara menyeluruh untuk memperoleh hasil yang mendetail. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum di Indonesia terhadap adanya fenomena pembajakan digital terdiri dari penyelesaian melalui pengadilan dan tanpa pengadilan. Penyelesaian perkara melalui pengadilan melibatkan hukum perdata dan pidana, sedangkan tanpa pengadilan melibatkan proses mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan secara ketat dengan melibatkan setiap elemen masyarakat akan berdampak terhadap terciptanya perlindungan hukum di Indonesia yang sebagaimana mestinya. Peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan teknologi, dan partisipasi pemerintah untuk memperjuangkan hak kekayaan intelektual akan meneguhkan ekosistem industri digital di Indonesia.

Kata Kunci : buku elektronik, hak cipta, pembajakan, perlindungan hukum

Diterima: 22 Desember 2025 | Ditinjau: 09 Maret 2026 | Diperbaiki: 21 Mei 2026 | Disetujui: 24 Juli 2026

PENDAHULUAN

Di era pesatnya teknologi saat ini tentunya banyak sekali aksi ilegal dalam menyebarkan informasi, salah satunya yaitu pembajakan buku. Faktanya di Indonesia sendiri pembajakan buku tentunya sudah sangat umum terjadi meski demikian fenomena ini sering diabaikan oleh para penegak hukum.¹ Namun yang menjadi hal menariknya kini pembajakan yang terjadi tidak hanya pada buku fisik melainkan sudah mulai menjangkau ke buku digital atau elektronik. Menurut laporan dari GoodStats, hasil survei yang dilaksanakan oleh IKAPI menunjukkan bahwa 54,2% penerbit menemukan bahwa buku yang mereka terbitkan beredar secara ilegal di lokapasar daring. Selain itu, 25% penerbit mengidentifikasi pelanggaran hak cipta berupa distribusi PDF ilegal, sementara 20,8% penerbit melaporkan adanya penjualan buku dalam format digital yang tidak sah di lokapasar daring. Pembajakan buku elektronik yang kini marak terjadi disebabkan oleh perkembangan teknologi yang pesat sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan tindakan pembajakan terhadap buku elektronik atau *e-book* melalui situs-situs ilegal yang tersedia di internet.²

Pengertian lain juga menyebutkan bahwa pembajakan buku elektronik atau *e-book* ini dapat dengan mudah digandakan serta disebarluaskan imbas dari teknologi internet yang semakin maju.³ Dalam situasi ini, orang dan pihak lain dapat dengan mudah menyalin teks serta konten dari buku elektronik atau e-book dan menyebarkannya secara bebas, tanpa memperhatikan hak cipta yang melindungi karya-karya tersebut.⁴ Penelitian lain menyatakan bahwa teknologi masa kini mendukung pelaku

¹ Rizka Apriyani, Budi Sutrisno, and Diman Ade Mulada, "Analisis Hukum Terhadap Pembajakan Literasi Digital Menurut Hukum Indonesia," *Commerce Law* 4, no. 1 (July 4, 2024), <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4651>.

² Apriyani, Sutrisno, and Mulada.

³ Anthon Fathanudien and Vina Maharani, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Di Era Globalisasi," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 14, no. 01 (March 3, 2023): 52–63, <https://doi.org/10.25134/logika.v14i01.7287>.

⁴ Pricilia Averina Kiman Halim and I Made Dwi Dimas Mahendrayana, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Cipta Buku Dan E-Book Demi Menjaga Karya Dari Tindakan Copy-Paste," *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 11 (2023): 1191–1202.

pembajakan dalam menyebarluaskan buku elektronik atau *e-book* secara ilegal, hal ini pula yang menjadikan pencipta karya tersebut rugi karena adanya fenomena pembajakan.⁵ Disebutkan pula bahwasannya pembajakan digital masih terus dilakukan karena aksesnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga hal ini memicu akan kesadaran hukum masyarakat yang semakin rendah.⁶ Pembajakan buku tidak hanya menyalahi aturan Undang-Undang Hak Cipta yang ada, namun juga merugikan seseorang sebagai pencipta karya tulis tersebut, sehingga memerlukan adanya regulasi yang stabil dan terikat aturan dari pemerintah dalam menyikapi hal tersebut.

Di Indonesia, pembajakan merupakan salah satu hal yang sudah biasa terjadi sehingga sulit untuk ditangani tanpa adanya hukum yang mengikat. Berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh *Business Software Alliance* (BSA), tingkat pembajakan perangkat lunak telah mencapai 87% di Indonesia, yang mana hal tersebut dapat terjadi akibat perilaku warga Indonesia yang tidak menghiraukan konsekuensi atas perilaku yang telah dilakukan.⁷ Masyarakat Indonesia saat ini terbuai oleh situs bajakan yang tidak memungut biaya sehingga memengaruhi kesadaran hukum mereka.⁸ Lebih dari itu, pelaku pembajakan buku digital ini memanfaatkan kemudahan akses serta anonimitas dari *platform* online di mana mereka akan mencari buku elektronik atau *e-book* yang tengah populer di kalangan pembaca, lalu mengunggahnya dalam versi bajakan ke *platform* online tersebut dengan memberikan harga jauh lebih murah dari harga pasar.⁹

⁵ Sulis Tiawati and Margo Hadi Pura, "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (January 24, 2021): 169–80, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>.

⁶ Qurrotul Uyun, "Normalisasi Pembajakan Buku Di Era Teknologi Digital," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (December 14, 2023): 255–62, <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7881>.

⁷ Nadine Fatih Elsilmi et al., "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Buku Digital Bajakan Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 6, no. 1 (March 30, 2024): 620–27, <https://doi.org/10.36733/jhshs.v6i1.8819>.

⁸ Haura Mahsa Sahda, Sarah Widia Arsad, and Asmak Ul Hosnah, "Kualitas Pengguna Internet Atas Tersediannya Situs Ebook Z-Library Yang Melanggar Hak Cipta Dan Pembajakan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 4557–63.

⁹ Deneira Balqis Kinanti and Rohmaniyah, "Pelanggaran Hakcipta Buku: Studi Kasus Penjualan Buku Bajakan Pada Flatform Online Shop Di Indonesia," *Pustabiblia: Journal of Library and Information Science* 8, no. 2 (2024): 249–62, <https://doi.org/10.18326/pustabiblia.v8i2.1768>.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia masih kurang memahami akan kesadaran hukum tentang hak cipta.

Di sisi lain, regulasi hukum di Indonesia tentunya mencakup perlindungan hukum bagi pencipta karya yang telah disalahgunakan atau disebarkan secara ilegal. Hukum yang melindungi hak cipta tidak hanya bersifat represif, yaitu dengan menyelesaikan sengketa dan menghukum pelanggar, tetapi juga melakukan tindakan pencegahan dengan menerapkan peraturan yang jelas, sosialisasi, serta dilengkapi sistem pencatatan yang memudahkan pencipta untuk mengklaim haknya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 28 Pasal 1 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mana menegaskan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun hal tersebut disebut dengan hak eksklusif karena hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga dapat melarang atau membatasi pihak lain untuk menggunakan hak tersebut tanpa izin pencipta.¹⁰ Jadi, hak cipta merupakan sebuah hak yang **diberikan kepada individu yang telah menghasilkan suatu karya, untuk menunjukkan bahwa karya tersebut secara resmi menjadi kepemilikannya** dan legal untuk dimanfaatkan atau dinikmati publik, dengan aturan perlindungan hukum sebagai pembatasnya, supaya plagiarisme dan pemanfaatan secara ilegal tidak terjadi.¹¹

Fenomena pembajakan buku elektronik atau *e-book* yang telah dijabarkan pada sebelumnya menunjukkan hubungan yang kuat dengan kajian mengenai perlindungan

¹⁰ Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (March 26, 2021): 67–80, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>.

¹¹ Cynthia Putri Guswandi, Merizqa Romadona, Hanifah Ghafila Ariani, and Hari Sutra Disemadi, “Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia,” *Conference on Management, Business, Innovation, Education, and Social Science* 1, no. 1 (2021): 277–83, <https://journal.uib.ac.id/index.php/combinas>.

hukum untuk karya digital.¹² Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan perlindungan untuk konten digital masih menghadapi berbagai tantangan serius.¹³ Salah satu masalah utama adalah lemahnya mekanisme *notice-and-takedown* di loka pasar daring, yang memungkinkan konten bajakan terus beredar meskipun sudah dilaporkan. Masalah ini berhubungan langsung dengan permasalahan pembajakan buku elektronik atau *e-book* terjadi secara luas karena anonimitas pelaku dan kecepatan distribusi ulang di internet.

Selanjutnya, artikel dari laman web Pinter Hukum juga menyoroti bahwa perlindungan hukum tidak boleh hanya bersifat represif melalui sanksi atau kompensasi, tetapi juga perlu didukung dengan strategi preventif. Kegiatan sosialisasi publik, sistem pendaftaran hak cipta yang mudah diakses, serta komitmen pemerintah dan *platform* digital untuk secara konsisten menghapus konten ilegal adalah langkah penting untuk mengurangi budaya permisif terhadap situs bajakan. Pandangan ini memperkuat analisis tentang rendahnya kesadaran hukum masyarakat sebagai faktor utama tingginya tingkat pembajakan buku elektronik atau *e-book*, sehingga edukasi dan pencegahan harus berlangsung sejalan dengan penegakan hukum.

Kajian terbaru dalam Jurnal Media Akademik memperluas diskusi dengan menyoroti dimensi komersial dalam perlindungan karya digital yang menekankan tanggung jawab *platform* online, baik *marketplace* maupun media sosial, untuk melakukan *due diligence* terhadap konten yang diunggah oleh pengguna.¹⁴ Sebuah *platform* seharusnya tidak hanya menyediakan mekanisme untuk menghapus konten bajakan, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pencipta jika mereka lalai dalam pengawasan distribusi ilegal. Temuan tersebut sangat relevan dengan penelitian yang

¹² Adibah Ishmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Elektronik (E-BOOK) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Universitas Muslim Indonesia, 2022), https://repository.umi.ac.id/4088/1/Adibah_Ishmah_04020180368.pdf.

¹³ Anak Agung Istri Dwita and Made Cinthya Puspita Shara, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pemilik Konten Di Era Digital," *Jurnal Kertha Desa* 13, no. 3 (2025): 187–200.

¹⁴ Maeverick Zoe Mories Margana and Anak Agung Angga Primantari, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pencipta Konten Digital Dalam Konteks Komersil," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, no. 8 (2025), <https://doi.org/10.62281/ajfjcg20>.

telah dibahas, di mana praktik pembajakan *e-book* di Indonesia banyak dilakukan dengan menjual versi bajakan dengan harga murah melalui *platform* digital. Namun, di sisi lain juga merefleksikan realita di mana ketika akses terhadap buku asli sulit dijangkau karena harganya melebihi kemampuan beli, sebagian orang cenderung mencari alternatif yang lebih murah tanpa mempertimbangkan aspek legalitasnya.¹⁵ Dengan adanya regulasi yang menekankan tanggung jawab *platform*, maka kerugian bagi pencipta dapat diminimalisasi dan nilai komersial karya dapat terlindungi.

Meskipun perlindungan hukum terhadap hak cipta dan regulasi bagi pelanggar hak cipta telah diatur serinci mungkin dalam undang-undang, masih banyak sekali pihak yang abai dan menjadi pelaku utama pelanggaran hak cipta. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara hak-hak yang seharusnya dimiliki pencipta karya dengan aksesibilitas pemanfaatan karyanya oleh publik. Adanya realita antara perlindungan hukum hak cipta dengan masyarakat yang masih memiliki kesadaran yang rendah akan pembajakan digital menjadi suatu permasalahan yang sulit untuk diabaikan.¹⁶ Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum bagi pencipta karya terhadap maraknya fenomena pembajakan buku elektronik atau *e-book* dalam situs ilegal melalui analisis studi literatur (*literature review*). Kajian ini berisi rumusan masalah terkait bagaimana perlindungan hukum di Indonesia dalam menindaklanjuti pembajakan yang masih sering terjadi terutama dalam *platform* online. Dengan mengidentifikasi celah literatur terkait serta penelitian ini dapat menjadi wacana baru dalam memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta karya akibat maraknya kasus atau fenomena pembajakan buku elektronik atau *e-book*.

¹⁵ Alfidhotul Zainiyah et al., "The Price and Legal Awareness Impact on Pirated Books Purchase Intention," *Publikasi Riset Mahasiswa Manajemen* 6, no. 1 (November 20, 2024): 109–20, <https://doi.org/10.35957/prmm.v6i1.8339>.

¹⁶ Risma Fernanda Syafi'iyah et al., "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Digital Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (January 20, 2026): 106–16, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v3i1.1467>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*literature review*), di mana sumber-sumber literatur penelitian terdahulu ditinjau, ditelaah, serta dievaluasi secara mendetail untuk memahami topik serta permasalahan penelitian dan menjadi dasar teoretis yang kuat. Sumber literatur mencakup undang-undang dan dokumen dengan topik penelitian yang relevan sehingga dapat menjadi teori dan data penelitian, yang dalam pencarian sumber literatur menggabungkan kata kunci ‘perlindungan hukum hak cipta’, ‘perlindungan hukum pada karya digital’, ‘pembajakan karya digital’, dan yang serupa. Pendekatan yang digunakan berjenis kualitatif deskriptif, sejalan dengan penelitian yang digunakan, yaitu hasil temuan bahan literatur dianalisis untuk mengetahui gambaran penelitian dan pengetahuan terkini berdasarkan data maupun fakta, yang selanjutnya direpresentasikan ke dalam bentuk tulisan dari hasil analisis secara terstruktur sehingga dapat menarik kesimpulan yang logis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis menggunakan metode studi literatur dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dari berbagai hasil temuan mengenai perlindungan hukum pembajakan buku digital. Berikut ini merupakan hasil analisis studi literatur dari proses penelitian yang telah dilakukan.

Tabel 1. Hasil Temuan

No.	Judul	Tahun	Pengarang	Temuan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pembajakan Buku Elektronik (<i>E-Book</i>) Yang Disebarluaskan	2025	Arda Pramesti Agustiani, Hilman Nur, Aji Mulyana	- Bentuk Perlindungan Hukum: <i>Google Play Books</i> menggunakan teknologi keamanan <i>Digital Rights Management</i> (DRM) untuk mencegah penggandaan dan distribusi ilegal dalam konteks aplikasi legal

	Secara Bebas Melalui Website			(preventif). b. Pemerintah memiliki wewenang untuk memblokir situs-situs yang melanggar hukum berdasarkan Pasal 56 hingga 58 terkait Undang-Undang Hak Cipta (Represif). - Upaya Penindakan Pembajakan Buku Elektronik: a. Mencoret atau mengakhiri situs web yang tidak memiliki lisensi atau perjanjian resmi. b. Arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi c. Ancaman pidana penjara atau denda, serta gugatan ganti rugi. - Dampak Pembajakan Buku Elektronik: a. Tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti b. Hak moral bagi pencipta tidak terpenuhi karena tidak adanya pencantuman nama pencipta terhadap karya yang telah melekat.
2.	Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Transaksi Elektronik di <i>Marketplace</i> (Analisis	2025	Ardhika Dwi Paryoga	- Bentuk Perlindungan Hukum: a. Perlindungan preventif melalui perjanjian lisensi dan pencatatan hak cipta. b. Perlindungan represif dengan pemblokiran konten

	Perjanjian Lisensi dan Penegakan di Era Digital)			ilegal dan melaporkan pelanggaran, atau dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian sengketa. - Perlindungan Hukum melalui Hak Cipta: - Pencipta bertanggung jawab memastikan ciptaannya bebas dari gugatan pihak ketiga, menjaga mutu hasil lisensi, serta memberikan izin pengalihan hak sesuai kesepakatan - Pihak kedua atau penerbit memiliki hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, memamerkan, dan menuntut kompensasi atas pelanggaran sesuai Pasal 96 UU 28/2014.
3.	Perlindungan Hak Cipta terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book di Tokopedia	2020	Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, Anggita Doramia Lumbanraja	- Bentuk Perlindungan Hukum: - Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. - Bisa diselesaikan secara perdata (kompensasi) dan pidana (penjara/denda) - Bentuk Pembajakan Buku Elektronik: - Seseorang yang tidak bertanggung jawab membeli <i>e-book</i> lalu menggunakan teknologi <i>copy paste</i> atau salin dan tempel untuk

				menggandakan atau menjual kembali novel tersebut agar mendapat keuntungan pribadi.
4.	Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital	2021	Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani	- Bentuk Perlindungan Hukum: a. Penyelesaian tanpa pengadilan (arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi). b. Jalur pengadilan melalui Pengadilan Niaga seraya ancaman pidana penjara atau denda yang tercantum pada Pasal 113 UUHC. c. Gugatan ganti rugi d. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan mengendalikan situs pembajakan ilegal. - Perlindungan Hukum melalui Hak Cipta: a. Hak eksklusif pencipta muncul otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya diciptakan dalam bentuk yang nyata. b. UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak yang eksklusif dan terdiri dari dua bagian yaitu hak ekonomi dan hak moral.

5.	Pelanggaran Hukum terhadap Karya Cipta Buku Hasil Terjemahan dalam Bentuk Elektronik: Perspektif UU Hak Cipta	2023	Bagus Gede Ari Rama & Kadek Julia Mahadewi	- Bentuk Perlindungan Hukum: - Tersedianya hak moral dan hak ekonomi, sehingga tercapai kerugian materiil dan immateriil. - Penyelesaian melalui proses APS atau arbitrase serta pengadilan, mediasi, dan ganti rugi - Sanksi pidana menurut Pasal 113 UUHC - Pasal 25 UU ITE, buku terjemahan bentuk elektronik termasuk dalam karya intelektual, hak cipta yang dilindungi UU. - Upaya Penindakan Pembajakan Buku Elektronik: - Wajib mendapatkan pemilik hak cipta. - Wajib menyerahkan royalti kepada pemilik hak cipta. - Mencatatkan perjanjian lisensi kepada menkumham. - Memperhatikan makna keaslian naskah yang diterjemahkan.
6.	Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik	2023	Khamozaro Waruwu & Ida Nadirah	- Bentuk Perlindungan Hukum: - Melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang mencakup pemberhentian penyebaran, penarikan file dan pemberian kompensasi. - Menjamin adanya perlindungan hak atribusi

				dan hak komersial untuk pencipta. c. Mendorong penyelesaian secara damai tanpa adanya proses peradilan yang panjang. - Upaya Penindakan Pembajakan Buku Elektronik: a. Mediasi dijadikan sebagai langkah wajib sebelum sengketa dibawa ke Pengadilan Niaga. b. Mediasi dianggap lebih cepat, murah dan fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi. c. Digunakan untuk penyelesaian sengketa terkait distribusi ilegal dari <i>e-book</i>.
7.	Analisis Hukum Terhadap Pembajakan Literasi Digital Menurut Hukum Indonesia	2024	Rizka Apriyani, Budi Sutrisno, Diman Ade Mulada	- Bentuk Perlindungan Hukum: a. Gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 96 UU Hak Cipta. b. Sanksi pidana bagi pelaku pembajakan komersial pada Pasal 113. c. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 48 UU ITE pada penyebaran melalui <i>platform</i> digital. - Upaya Penindakan Pembajakan Buku Elektronik: a. Penghapusan konten dan pemblokiran akun yang

				melanggar. b. Pemutusan akses terhadap situs yang menyediakan file bajakan. c. Penyidikan oleh aparat yang sering terhambat dikarenakan adanya <i>re-upload</i> dan anonimitas pelaku. - Bentuk Pembajakan Buku Elektronik: a. Penyebaran <i>e-book</i> ilegal melalui <i>marketplace</i>, situs berbagi file dan media sosial. b. Penggandaan karya melalui <i>scanning</i>, PDF <i>converter</i> dan juga <i>copy-paste</i>. c. Pelaku memanfaatkan anonimitas sehingga data pelaku sulit untuk dilacak.
8.	Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta <i>E-Book</i> Di Aplikasi <i>Google Play Book</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	2020	Sri Sulastris & Alifatul Junaida	- Bentuk Perlindungan Hukum: a. Secara preventif, <i>Platform</i> menggunakan DRM untuk membatasi pengunduhan, pencetakan dan adanya distribusi ulang; Menerapkan lisensi digital untuk membatasi jumlah perangkat dan bentuk akses pengguna; Sistem keamanan <i>platform</i> untuk mencegah penggandaan dan penyebaran file secara ilegal. b. Secara represif, berupa

				tuntutan hak perdata dapat dilakukan oleh pencipta berdasarkan atas kerugian hak ekonomi; Pelanggaran dengan tujuan untuk komersial dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 113 UU Hak Cipta; UU ITE dapat diterapkan apabila pelanggaran terjadi melalui sistem elektronik. - Upaya Penindakan Pembajakan Buku Elektronik: - Penghapusan konten bajakan oleh <i>platform</i> melalui mekanisme <i>takedown</i>. - Pemblokiran akun pengguna yang mengunggah karya ilegal tersebut. - Penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi maupun proses hukum secara formal.
9.	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Buku Terkait Penggandaan Buku Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	2024	Michelle Gratia Assa, Jolanda Marlien Korua, Edwin Niel Tinangon	- Bentuk Perlindungan Hukum: - Preventif: pemberian <i>watermark</i>, enkripsi dan pembatasan akses repository. - Represif: Melakukan gugatan perdata dan laporan pidana atas adanya pelanggaran hak moral maupun ekonomi. <i>Takedown</i> konten dari <i>platform</i> yang menyebarkan karya akademik tersebut. - Bentuk Pembajakan Buku Elektronik:

				a. Penyalinan dan pengunggahan ulang skripsi ke situs ilegal. b. Penjualan file PDF karya ilmiah yang tanpa izin. c. Repositori akademik yang seringnya tidak memiliki pengamanan yang kuat.
10.	Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Buku Pada <i>Platform E-Commerce</i> di Indonesia	2025	Laila Ramadhanti Nur Ikhsania, Bagus Gede Ari Rama, Kadek Januarsa Adi Sudharma, Anak Agung Ayu Intan Puspawati	- Bentuk Perlindungan Hukum: a. Tindakan administratif: Penghapusan konten dan pemutusan akses. b. Penegakan perdata dan pidana terhadap pelaku pembajakan. c. Gugatan di Pengadilan Niaga jika <i>platform</i> tidak menindaklanjuti laporan. - Upaya Penindakan Pembajakan Buku Elektronik: a. Menyediakan mekanisme <i>notice and takedown</i>. b. Menonaktifkan akun yang sudah melanggar peraturan berulang kali. c. Menjalani kolaborasi dengan pemilik hak cipta dalam pelaporan pelanggaran.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta

Beberapa studi literatur terdahulu memberikan hasil temuan penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dalam konteks pembajakan digital, dapat dikategorikan dalam dua langkah, yaitu perlindungan hukum preventif

dan perlindungan hukum represif. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan mengenai langkah mitigasi hukum kepada pencipta atas distribusi ilegal buku elektronik atau *e-book* yang disebarluaskan melalui website menunjukkan bahwa aspek preventif, aplikasi legal seperti *Google Play Books* memberikan upaya pengamanan dengan teknologi *Digital Rights Management (DRM)* untuk menghindari penyebaran yang melanggar hukum, serta aspek represif yang berdasar dari pasal 56 hingga pasal 58 UU Hak Cipta mengenai pemblokiran situs yang menyalahi hukum.¹⁷ Temuan lain mengungkapkan bahwa perlindungan preventif dilakukan melalui perjanjian lisensi dan pencatatan hak cipta, sementara perlindungan represif memiliki langkah yang hampir sama seperti temuan penelitian sebelumnya, yaitu dengan pemblokiran konten ilegal tersebut, pelaporan pelanggaran, ataupun mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian negara apabila tindakan tersebut terjadi di *marketplace*.¹⁸ Lebih lanjut, hasil kajian proteksi hukum sebagai antisipasi terhadap karya yang tersedia di aplikasi *Google Play Books* menjabarkan perlindungan preventif dilaksanakan oleh platform tersebut melalui pembatasan pengunduhan, pencetakan, ataupun distribusi ulang dengan adanya DRM, sehingga menghindarkan dari penyebaran file secara ilegal, selain itu juga menerapkan lisensi digital yang membatasi jumlah perangkat dan bentuk akses pengguna.¹⁹

Senada dengan penelitian sebelumnya, kajian berikutnya juga menekankan langkah mitigasi hukum bagi penulis berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwasannya perlindungan hukum preventif dilakukan dengan pemberian *watermark*, enkripsi, dan pembatasan akses. Sedangkan perlindungan represif dengan melakukan

¹⁷ Arda Pramesti Agustiani, Hilman Nur, and Aji Mulyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pembajakan Buku Elektronik (E-Book) Yang Di Sebarluaskan Secara Bebas Melalui Website," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (January 27, 2025): 125–40, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3333>.

¹⁸ Ardhika Dwi Paryoga, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Dalam Transaksi Elektronik Di Marketplace (Analisis Perjanjian Lisensi Dan Penegakan Di Era Digital)," *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 31, no. 1 (2025), <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologimasyarakat-indonesia-malas-baca->.

¹⁹ Sri Sulastris and Alifatul Junaida, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta E-Book Di Aplikasi Google Play Book Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Yustitia* 21, no. 2 (January 2, 2021), <https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i2.986>.

gugatan perdata dan laporan pidana yang disebabkan oleh pelanggaran hak moral dan hak ekonomi, yang berlanjut pada penanganan *takedown* konten ilegal dari *platform* yang menyebarkan suatu karya tersebut.²⁰ Dari empat kajian tersebut, terdapat pola temuan yang dapat terlihat, yakni secara garis besar penelitian terdahulu membagi perlindungan hukum menjadi dua: perlindungan preventif sebagai bentuk antisipasi, serta perlindungan represif sebagai bentuk reaksi setelah terjadi suatu pelanggaran. Adapun hal ini diperkuat juga dengan penelitian perlindungan hukum dalam konteks kepemilikan hak tanah, ditegaskan bahwa langkah secara preventif sebagai sarana perlindungan hukum yang berkaitan dengan memberikan pembinaan hukum dengan aturan yang ada sebelum sebuah pelanggaran terjadi, sedangkan perlindungan hukum represif berkaitan dengan suatu bentuk perlindungan yang penerapannya dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa.²¹

Berbeda dengan temuan empat penelitian sebelumnya, terdapat pula bentuk perlindungan hukum lain yang berfokus langsung pada poin perlindungan hukum yang diberikan. Terdapat temuan penelitian yang menjelaskan bahwasanya bentuk perlindungan hukum terhadap maraknya fenomena pembajakan novel berupa e-book ini mengarah pada hukum negara sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun terkait fenomena tersebut dapat diselesaikan dengan menerapkan sanksi perdata yaitu dengan memberikan kompensasi kepada penerbit dan penulis novel tersebut atau dapat pula berupa hukum pidana bagi pelaku pembajakan.²² Sejalan dengan penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak karya cipta digital juga menyebutkan hukum berupa gugatan perdata kepada pelaku pembajakan. Berkaitan dengan ancaman berupa pidana materiil

²⁰ Michelle Gratia Assa, Jolanda Marlien Korua, and Edwin Niel Tinangon, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku Penggandaan Buku Secara Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024).

²¹ Nilna Aulia Abdat and Wiwiek Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Rumah Bersama Dalam Eksekusi Hak Tanggungan," *Jurnal Private Law* 4, no. 2 (2024), <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index%0APerlindungan>.

²² Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, and Anggita Doramia Lumbanraja, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia," *NOTARIUS* 13, no. 2 (August 11, 2020): 442–54, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30504>.

ataupun pidana pembatasan kebebasan secara fisik mengenai fenomena pelanggaran ini dimuat dalam pasal 113 UUHC dengan jalur pengadilan yaitu melalui Pengadilan Niaga yang berwenang dalam menyelesaikan perkara hak cipta.²³ Dari fenomena tersebut pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi untuk mencegah serta mengendalikan maraknya kasus pembajakan terhadap hak cipta karya digital. Sementara itu, terdapat pula hasil kajian yang menyajikan adanya dua alasan yang mendasari perlindungan karya intelektual yakni hak atribusi dan hak komersial.²⁴ Dari hal tersebut, apabila terdapat suatu pelanggaran hak cipta, dampak negatif yang muncul dapat secara materiil dan immateriil.²⁵ Mengacu pada temuan sebelumnya terkait penegakan hukum berupa gugatan perdata dan sanksi pidana, pada penelitian ini menambahkan pasal 25 UU ITE dimana buku terjemahan dengan bentuk elektronik termasuk ke dalam karya intelektual yang dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan.²⁶

Di sisi lain, berdasarkan salah satu kajian lainnya bentuk perlindungan hukum terhadap fenomena pembajakan tersebut berkonsentrasi pada aspek mediasi sebagai pilihan pemecahan perkara kekayaan intelektual buku elektronik, menegaskan bahwa mediasi menjadi salah satu langkah yang paling solutif dalam proses penyelesaiannya. Dalam hal ini mediasi menjadi salah satu bentuk perlindungan yang melalui proses ketercapaian kesepakatan bersama. Penelitian ini menekankan bahwasanya dengan melakukan mediasi akan mendapatkan hasil akhir yang adil serta mengenai hak moral

²³ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 20, 2021): 9-17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

²⁴ Bagus Gede Ari Rama and Kadek Julia Mahadewi, "Pelanggaran Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Hasil Terjemahan Dalam Bentuk Elektronik: Perspektif UU Hak Cipta," *Kerta Dyatmika* 20, no. 2 (2023): 1-8, <https://doi.org/10.46650/kd.v20i2.1411>.

²⁵ Delamarisa Delamarisa and Deni Murdani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Content Creator Vidio YouTube Yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Platform Tiktok Dan Facebook," *Jurnal Hukum Indonesia* 4, no. 4 (April 30, 2025): 224-33, <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i4.1776>.

²⁶ Rama and Mahadewi, "Pelanggaran Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Hasil Terjemahan Dalam Bentuk Elektronik: Perspektif UU Hak Cipta."

maupun hak ekonominya tetap dapat diakomodasi.²⁷ Di samping itu, artikel lain yang mengarah pada analisis hukum terhadap pembajakan, menekankan bahwasannya pelaku pembajakan akan dikenakan gugatan perdata berupa imbalan pemulihan sesuai dengan pasal 96 UUHC 2014, hal ini sejalan dengan empat temuan sebelumnya yang memusatkan perhatian pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hasil temuan ini juga mencantumkan hukum lain bagi pelaku pembajakan yaitu sanksi pidana yang berlandaskan pasal 113 UUHC 2014. Kemudian sesuai dengan artikel yang membahas pembajakan pada *platform e-commerce*, menyebutkan bahwa bentuk perlindungan terhadap pemegang hak cipta selain berupa gugatan perdata dan sanksi pidana adalah tindakan administratif. Di mana tindakan administratif ini pemerintah dapat melakukan penghapusan konten serta memutuskan akses terhadap situs yang memuat berbagai karya bajakan. Sehingga dalam hal ini diperlukan penegak hukum yang efektif serta pengawasan yang ketat atas maraknya fenomena pembajakan pada buku elektronik.²⁸

Perlindungan Hukum melalui Hak Cipta

Terdapat hasil temuan dari penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum melalui kerangka hak cipta itu sendiri. Informasi dari artikel yang membahas tentang perlindungan hukum atas hak cipta karya digital menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Hak ini muncul secara alami tanpa harus diajukan, berlandaskan prinsip deklaratif, setelah karya atau ciptaan tersebut bentuknya sudah nyata.²⁹ Berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4, hak cipta terdiri atas dua bagian yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral tetap abadi dan selalu melekat pada pencipta dan tidak dapat dihapus meskipun hak cipta telah

²⁷ Khamozaro Waruwu and Ida Nadirah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (April 15, 2023): 141-57, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6368>.

²⁸ Ramadhanti Laila Nur Ikhsania et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Buku Pada Platform E-Commerce Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 2025, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2342>.

²⁹ Jaman, Putri, and Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital."

dialihkan. Ada juga hak ekonomi, yaitu hak istimewa untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dari karya cipta, yang mencakup penerbitan, penggandaan, penerjemahan, adaptasi, distribusi, pengumuman, komunikasi, hingga penyewaan hasil karya. Setiap pihak yang memiliki keinginan untuk memperoleh hak ekonomi atas suatu karya wajib memperoleh izin dari sang pencipta atau pemilik hak cipta. Tanpa mendapat izin dari pemilik hak cipta, menggunakan atau menggandakan karya tersebut untuk tujuan dagang merupakan tindakan yang melanggar aturan dan berhak mendapatkan hukuman pidana.

Sejalan dengan temuan tersebut, artikel yang membahas dalam konteks di *Marketplace* juga mengkaji perlindungan hukum melalui hak cipta dengan menyoroti kedudukan dan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan. Temuan penelitian tersebut menjelaskan bahwa pencipta memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa karya yang dihasilkannya bebas dari gugatan pihak ketiga, menjaga mutu hasil lisensi, serta memberikan izin pengalihan hak sesuai kesepakatan.³⁰ Sementara itu, pemegang hak cipta yang dapat berasal dari pihak lain seperti penerbit yang memperoleh hak melalui perjanjian lisensi berhak memperbanyak, mendistribusikan, memamerkan, dan menuntut kompensasi atas pelanggaran yang merugikan mereka sesuai Pasal 96 UU No. 28 Tahun 2014.³¹ Dari dua temuan tersebut terdapat kesamaan yang dapat terlihat, yakni keduanya menempatkan hak cipta sebagai instrumen perlindungan yang timbul secara otomatis dan bersifat eksklusif, sekaligus menegaskan bahwa setiap penggunaan karya secara ekonomi oleh pihak lain harus memiliki izin yang sah dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penegasan perlindungan hukum melalui hak cipta

³⁰ Intan Permatasuri and Zulfikar Judge, "Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit," *Jurnal Hukum Indonesia*, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.47>.

³¹ Paryoga, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Dalam Transaksi Elektronik Di Marketplace (Analisis Perjanjian Lisensi Dan Penegakan Di Era Digital)"; Sugiyanto Sugiyanto and Annalisa Yahanan, "Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku," *Lex LATA* 4, no. 1 (2022): 119–30, <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1376>.

tersebut dapat menekan lemahnya pengawasan serta kesadaran digital dari terjadinya pembajakan buku elektronik.³²

Upaya Penindakan Pembajakan Buku Elektronik

Berdasarkan hasil temuan salah satu penelitian, upaya penindakan hukum terhadap pembajakan *e-book* dapat dilakukan melalui penghapusan situs ilegal, mediasi, konsiliasi, gugatan ganti rugi, serta sanksi pidana.³³ Hal ini sejalan dengan temuan lainnya yang menekankan jalur perdata dan pidana sebagai bentuk penegakan hukum.³⁴ Di sisi lain, kajian lainnya juga menyatakan bahwasanya penyelesaian pada fenomena pembajakan tersebut dapat ditempuh melalui arbitrase, mediasi, maupun pengadilan, dengan sanksi pidana sesuai Pasal 113 UU Hak Cipta³⁵. Kesamaan temuan ini menunjukkan bahwa jalur litigasi tetap menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum hak cipta.

Sementara itu, hasil penelitian lainnya memiliki pandangan berbeda dengan menekankan mediasi sebagai langkah wajib sebelum sengketa dibawa ke pengadilan, karena dianggap lebih cepat, murah, dan fleksibel.³⁶ Adapun temuan lainnya, upaya penindakan terhadap pembajakan buku elektronik lebih menekankan pada perjanjian lisensi sebagai bentuk preventif yang memberikan dasar hukum bagi penerbit untuk menuntut kompensasi.³⁷ Terdapat kajian lainnya yang memberikan upaya dalam penindakan pembajakan ini dengan mencantumkan akan pentingnya kampanye

³² Mohamad Hanif Naufal Maemunah, "Hak Cipta Atas Karya Digital: Kajian Yuridis Terhadap Pembajakan Konten Di Media Sosial," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 5, no. 2 (December 19, 2025): 89-94, <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.7618>.

³³ Agustiani, Nur, and Mulyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pembajakan Buku Elektronik (E-Book) Yang Di Sebarluaskan Secara Bebas Melalui Website."

³⁴ Simangunsong, Santoso, and Lumbanraja, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia."

³⁵ Rama and Mahadewi, "Pelanggaran Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Hasil Terjemahan Dalam Bentuk Elektronik: Perspektif UU Hak Cipta."

³⁶ Waruwu and Nadirah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik."

³⁷ Paryoga, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Dalam Transaksi Elektronik Di Marketplace (Analisis Perjanjian Lisensi Dan Penegakan Di Era Digital)."

kesadaran publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.³⁸ Adanya perbedaan ini diketahui bahwa upaya penindakan tidak terbatas pada orientasi jalur represif, tetapi juga mencakup mekanisme preventif dan edukatif. Dengan demikian, penindakan terhadap pembajakan digital harus dipahami sebagai kombinasi berlapis, non-litigasi (mediasi, negosiasi, sosialisasi) dan litigasi (perdata, pidana, administratif). Penegasan ini menekankan bahwa strategi penindakan tidak bisa hanya mengandalkan satu jalur, melainkan harus mengintegrasikan pendekatan hukum formal dengan mekanisme sosial dan teknologi.

Sebagaimana ditegaskan dalam artikel *The Machine as Author*, perkembangan teknologi digital dan akal imitasi menimbulkan persoalan baru bagi hukum hak cipta, karena karya yang dihasilkan mesin dapat bersaing dengan karya manusia dan berpotensi menimbulkan “noise” yang melemahkan kualitas ekosistem kreatif.³⁹ Kajian ini menekankan bahwa implementasi hukum hak cipta di era transformasi digital tidak dapat dilakukan secara unilateral, melainkan memerlukan kerja sama lintas negara dan platform digital untuk menghadapi sifat pembajakan yang lintas batas dan berbasis teknologi. Pandangan ini menegaskan bahwa strategi penindakan harus adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus kolaboratif secara internasional.

Penindakan terhadap pembajakan digital harus dipahami sebagai sistem berlapis yang tidak hanya mengandalkan jalur litigasi, tetapi juga mengintegrasikan mekanisme non-litigasi, dukungan teknologi digital, serta kerja sama internasional. Jalur litigasi melalui gugatan perdata, pidana, maupun administratif memang memberikan kepastian hukum, tetapi efektivitasnya sering kali terbatas ketika berhadapan dengan pembajakan yang lintas batas, anonim, dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, mekanisme non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan sosialisasi publik menjadi penting untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi perlindungan hak cipta.

³⁸ Jaman, Putri, and Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.”

³⁹ Daniel J. Gervais, “The Machine as Author,” in *The Moral Rights of Authors and Artists*, vol. 105 (Oxford University Press, 2025), 333–84, <https://doi.org/10.1093/law/9780198791850.003.0005>.

Sebagaimana ditegaskan kembali dalam tulisan *The Internationalization of Intellectual Property: New Challenges from the WTO* dan diperkuat dari *The Machine as Author*, implementasi hukum hak cipta di era transformasi digital tidak dapat dilakukan secara unilateral.⁴⁰ Tanpa koordinasi lintas yurisdiksi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, penegakan hukum akan selalu tertinggal dibandingkan dengan kecepatan pembajakan digital. Lebih lanjut, dalam temuan tersebut juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan algoritma generatif menimbulkan tantangan baru bagi hukum hak cipta, karena karya yang dihasilkan mesin dapat bersaing dengan karya manusia dan berpotensi melemahkan ekosistem kreatif.

Dengan demikian, strategi penindakan pembajakan digital harus bersifat adaptif, kolaboratif, dan lintas platform, dengan menggabungkan instrumen hukum formal, mekanisme internasional, serta dukungan teknologi yang mampu melacak dan menutup akses terhadap konten bajakan. Sinergi ini menjadi syarat mutlak agar perlindungan hak cipta tidak sekadar merujuk pada kaidah hukum, akan tetapi termasuk dalam strategi jitu untuk menghadapi kompleksitas pembajakan di era globalisasi.

Bentuk Pembajakan Buku Elektronik

Seiring dengan berjalannya kemajuan teknologi, pembajakan secara digital terus berkembang dalam berbagai bentuk. Beberapa penelitian telah menemukan bentuk-bentuk dari pembajakan buku elektronik. Hasil temuan menyatakan bahwasanya pembajakan *e-book*, khususnya novel, sering terjadi melalui metode *copy-paste* untuk memperbanyak stok dan mendapatkan keuntungan sepihak.⁴¹ Hal ini juga diperkuat dari temuan penelitian yang menunjukkan perilaku pelaku pembajakan yang tak jarang memasarkan karya dengan sebutan "*softcopy*", "*e-book*", atau "*digital file*"

⁴⁰ Gervais.

⁴¹ Simangunsong, Santoso, and Lumbanraja, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia."

dengan harga jauh di bawah standar harga yang ditetapkan.⁴² Selain melakukan penjualan ilegal, tindakan tangkapan layar dan pengeditan file memungkinkan pelaku untuk memproduksi dan mendistribusikan karya tanpa izin pula.⁴³ Sehubungan dengan hasil analisis pada beberapa artikel terkait menunjukkan bentuk pembajakan yang serupa, yakni penggandaan karya dilakukan melalui *scanning*, *PDF converter* dan juga *copy-paste*.⁴⁴

Fenomena pembajakan pun mulai beralih dari situs web ilegal ke *platform e-commerce*, di mana file PDF bajakan sering ditemukan dijual kembali dengan harga relatif murah.⁴⁵ Dalam penelitian ini pula yang berfokus pada analisis hukum membeberkan kenyataan bahwa distribusi karya bajakan yang didukung oleh berbagai ekosistem digital menyebabkan file tersebar luas dengan sangat cepat di berbagai platform. Dengan adanya fenomena-fenomena ini, mengindikasikan bahwa teknologi digital telah memfasilitasi proses duplikasi hingga hampir tak terbatas, memungkinkan satu file dimodifikasi dan diedarkan dalam berbagai format. Selain itu, fenomena *re-uploading* turut menjadi ciri-ciri yang secara signifikan nampak dari tindakan pembajakan digital.

Tidak sebatas di *platform e-commerce*, pembajakan juga terjadi pada karya ilmiah seperti tesis, disertasi, dan artikel akademik lainnya. Studi literatur terdahulu menemukan aspek pembajakan dalam bentuk penggandaan buku seringkali ditemui pada repositori yang dimiliki oleh universitas yang diduplikasi dan diunggah ke situs ilegal dalam berbagai format seperti skripsi dalam bentuk PDF tanpa seizin pemegang hak cipta. Lebih lanjut, hal ini disebabkan oleh sistem keamanan yang lemah pada

⁴² Ikhsania et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Buku Pada Platform E-Commerce Di Indonesia."

⁴³ Simangunsong, Santoso, and Lumbanraja, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia."

⁴⁴ Apriyani, Sutrisno, and Mulada, "Analisis Hukum Terhadap Pembajakan Literasi Digital Menurut Hukum Indonesia"; Simangunsong, Santoso, and Lumbanraja, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia."

⁴⁵ Apriyani, Sutrisno, and Mulada, "Analisis Hukum Terhadap Pembajakan Literasi Digital Menurut Hukum Indonesia."

repositori universitas tersebut.⁴⁶ Model pembajakan ini menggambarkan bahwa penyalahgunaan karya intelektual tidak semata-mata merugikan penulis, tetapi juga mengurangi kredibilitas institusi akademik. Selain itu, ditemukan pula bentuk pembajakan digital yang semakin canggih yang terlihat melalui penggunaan server internasional, *hosting* terenkripsi dan *platform peer-to-peer* yang memfasilitasi distribusi file tanpa pengawasan, seperti penggunaan VPN, jaringan pribadi, dan layanan penyembunyian alamat IP, sehingga jejak digital sulit dilacak.⁴⁷

Persoalan yang ditemui di lapangan meski dilakukan penindakan terhadap file hasil bajakan oleh kebijakan *platform* melalui mekanisme penghapusan, file yang sama dapat berpotensi muncul kembali melalui aktivitas pengguna baru maupun akun baru.⁴⁸ Senada dengan kenyataan tersebut dan berbagai penelitian yang telah ada, terdapat kondisi di mana pelaku seringkali menyalahgunakan akun yang bersifat rahasia, menggunakan identitas palsu dan membuat akun baru setelah akun sebelumnya diblokir oleh platform.⁴⁹ Berkaitan dengan hal ini, terdapat pula pernyataan yang mempertegas jika segala bentuk pembajakan disebabkan oleh adanya faktor karakteristik pembajakan digital yang merujuk pada kemudahan pembuatan, penyebaran karya, serta anonimitas pelaku mengakibatkan sulitnya proses penegakan hukum yang tervalidasi dalam berbagai penelitian.⁵⁰ Bentuk-bentuk pembajakan yang telah disebutkan menunjukkan bahwa pembajakan digital memiliki sifat replikasi yang cepat dan berlapis, sehingga penegakan hukum tidak dapat mengandalkan satu *platform* saja. Oleh karena itu, model pembajakan digital tidak hanya bersifat teknis,

⁴⁶ Assa, Korua, and Tinangon, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku Penggandaan Buku Secara Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014."

⁴⁷ Apriyani, Sutrisno, and Mulada, "Analisis Hukum Terhadap Pembajakan Literasi Digital Menurut Hukum Indonesia."

⁴⁸ Ikhsania et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Buku Pada Platform E-Commerce Di Indonesia."

⁴⁹ Ikhsania et al.; Assa, Korua, and Tinangon, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku Penggandaan Buku Secara Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014."

⁵⁰ Alicia Salsabila Theosalim, "Dampak Perceived Price Dan Legal Awareness Pada Minat Beli Buku Bajakan," *Synthax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 10 (2023): 6–11, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>; Khalisha Adela Morris et al., "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BISNIS BUKU BAJAKAN SECARA ONLINE," *Prosiding SENAPENMAS*, no. 8 (November 21, 2021): 1135, <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15149>.

tetapi juga sosial dan sistemik, melibatkan berbagai *platform*, teknologi dan pola perilaku pengguna. Dari adanya kondisi ini, pengendalian pembajakan memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan regulasi, teknologi, literasi publik dan kerja sama lintas *platform*.⁵¹

Dampak Pembajakan Buku Elektronik

Terdapat temuan penelitian yang secara khusus mengkaji dampak yang ditimbulkan dari praktik pembajakan buku elektronik. Artikel yang mengkaji perlindungan hukum untuk pencipta mengenai pembajakan buku elektronik atau *e-book* yang disebarluaskan melalui website menemukan bahwa dampak pembajakan yang dilakukan bersifat multidimensi, tidak hanya dirasakan oleh pencipta, tetapi juga oleh konsumen, pemerintah, dan hubungan internasional. Bagi pencipta, kerugian yang paling nyata adalah tidak diperolehnya manfaat ekonomi berupa royalti atas karya yang telah disebarluaskan secara ilegal. Tak hanya pada ekonomi, pembajakan juga berdampak pada hak moral pencipta, yakni tidak adanya pencantuman nama pencipta pada situs yang menyebarkan karyanya, sehingga merusak reputasi dan integritas karya tersebut.⁵² Kondisi ini pun berpotensi menumbuhkan sikap apatis inovasi kepenulisan dan menurunkan motivasi pencipta untuk terus produktif dalam berkarya.⁵³ Hal ini diperkuat adanya hasil penelitian yang menyatakan pelanggaran hak cipta berpengaruh dalam kerugian ekonomi lebih dari dua triliun per tahun, termasuk hilangnya royalti penulis serta dampak immateriil lainnya yang dapat mengancam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.⁵⁴

⁵¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, 6th ed., vol. 6 (Bandung: Penerbit Alumni, 2022).

⁵² Agustiani, Nur, and Mulyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pembajakan Buku Elektronik (E-Book) Yang Di Sebarluaskan Secara Bebas Melalui Website."

⁵³ Jati Restuningsih, Kholis Roisah, and Adya Paramita Prabandari, "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Notarius* 14, no. 2 (December 31, 2021): 957–71, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43787>.

⁵⁴ Abdul Fatah Baskoro and Febriansyah Maradi Putra, "Analisis Risiko Pelanggaran Hukum Kekayaan Intelektual Dari Hasil Karya Tulis," *Nexus Yuridis Law Journal* 1, no. 1 (2025), <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/nexy/article/view/1866/721>.

Lebih lanjut, penelitian tersebut juga mengungkap bahwa dampak pembajakan turut dirasakan oleh konsumen, pemerintah, dan hubungan internasional. Konsumen yang mengakses buku elektronik atau *e-book* bajakan sesungguhnya mengalami kerugian dari sisi kualitas konten yang lebih rendah serta risiko keamanan digital berupa ancaman *malware* dari situs ilegal. Seiring waktu, kondisi ini menumbuhkan sikap tidak acuh terhadap persoalan legalitas dalam mengakses karya, yang pada akhirnya melemahkan kesadaran hukum masyarakat secara kolektif. Bagi pemerintah, dampaknya tampak pada aspek kontribusi ekonomi negara dengan berkurangnya potensi penerimaan pajak penghasilan dari sektor hak cipta.⁵⁵ Sementara dalam lingkup relasi internasional, apabila praktik pembajakan terhadap karya asing dibiarkan berlarut-larut, hal ini dapat merusak kepercayaan mitra internasional dan melemahkan citra Indonesia dalam perlindungan kekayaan intelektual di tingkat global. Dari temuan tersebut dapat terlihat bahwa pembajakan buku elektronik menimbulkan kerugian yang berlapis dan sistemik, sehingga penanganannya tidak dapat hanya berfokus pada satu pihak saja.

PENUTUP

Bersandarkan analisis yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan, meliputi mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif sebagai bentuk antisipasi sebelum kegiatan pelanggaran terjadi dan perlindungan hukum represif sebagai bentuk reaksi atau tindakan yang perlu dilakukan setelah pelanggaran terjadi, ada pula perlindungan hukum yang tampak langsung dari adanya peraturan undang-undang. Perlindungan hukum yang lain juga diketahui melalui adanya hak cipta yang menegaskan aspek perlindungan muncul otomatis dan eksklusif pada pencipta karya serta bagaimana pemanfaatannya melalui

⁵⁵ Hikmahanto Juwana, "Reform of Economics Laws and Its Effects on The Post-Crisis Indonesian Economy," *The Developing Economies* 43, no. 1 (March 2005): 72-90, <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2005.tb00253.x>.

izin pemegang hak cipta. Selanjutnya, upaya penindakan terhadap pembajakan buku elektronik dipahami sebagai kombinasi berlapis, dengan non-litigasi yang meliputi mediasi, negosiasi, dan sosialisasi, serta secara litigasi seperti perdata, pidana, dan administratif. Bentuk pembajakan buku elektronik pada kenyataannya mencakup tindakan penjualan ulang dengan harga jauh dari pasaran, penggandaan karya, hingga pengunggahan ulang yang tidak memperhatikan aspek legalitas.

Berbagai aktivitas pembajakan pada buku elektronik atau *e-book* sebagaimana yang telah dianalisis dari literatur yang ada, diketahui dampak dari fenomena tersebut bersifat multidimensi. Di mana kerugian yang ada dirasakan oleh berbagai pihak, baik dari sisi pencipta karya, konsumen yang akan menggunakan, pemerintah, hingga hubungan mitra internasional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat dikemukakan yaitu keperluan adanya pembaruan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif dalam menjawab berbagai isu dalam konteks digital dengan cara memberikan regulasi yang lebih spesifik, jelas, dan universal. Selain itu, diperlukan pula kesadaran hukum di masyarakat yang secara terjaga menghormati adanya hak cipta melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, sehingga dapat memperkuat legitimasi perlindungan hak cipta. Penggabungan instrumen hukum formal, mekanisme yang relevan untuk internasional, serta dukungan teknologi yang memadai diharapkan dapat menjadi strategi yang adaptif, kolaboratif, dan lintas platform dalam mengupayakan penindakan pembajakan buku elektronik atau *e-book*. Terlebih ketika dihadapkan dengan berbagai bentuk pembajakan buku elektronik atau *e-book* yang memerlukan pendekatan multidimensi baik secara regulasi, teknologi, kesadaran publik, dan kerja sama lintas platform dalam proses penyelesaiannya untuk meminimalisir kerugian yang mungkin dialami dari aktivitas pembajakan buku elektronik atau *e-book*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdat, Nilna Aulia, and Wiwiek Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Rumah Bersama Dalam Eksekusi Hak Tanggungan." *Jurnal Private*

Law 4, no. 2 (2024).
<http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index%0APerindungan>.

Agustiani, Arda Pramesti, Hilman Nur, and Aji Mulyana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pembajakan Buku Elektronik (E-Book) Yang Di Sebarluaskan Secara Bebas Melalui Website." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (January 27, 2025): 125–40. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3333>.

Apriyani, Rizka, Budi Sutrisno, and Diman Ade Mulada. "Analisis Hukum Terhadap Pembajakan Literasi Digital Menurut Hukum Indonesia." *Commerce Law* 4, no. 1 (July 4, 2024). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4651>.

Assa, Michelle Gratia, Jolanda Marlien Korua, and Edwin Niel Tinangon. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku Penggandaan Buku Secara Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024).

Baskoro, Abdul Fatah, and Febriansyah Maradi Putra. "Analisis Risiko Pelanggaran Hukum Kekayaan Intelektual Dari Hasil Karya Tulis." *Nexus Yuridis Law Journal* 1, no. 1 (2025). <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/nexy/article/view/1866/721>.

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. 6th ed. Vol. 6. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.

Delamarisa, Delamarisa, and Deni Murdani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Content Creator Vidio YouTube Yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Platform Tiktok Dan Facebook." *Jurnal Hukum Indonesia* 4, no. 4 (April 30, 2025): 224–33. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i4.1776>.

Dwita, Anak Agung Istri, and Made Cinthya Puspita Shara. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pemilik Konten Di Era Digital." *Jurnal Kertha Desa* 13, no. 3 (2025): 187–200.

Elsilmie, Nadine Fatih, Ashilah Aisyah Silmi Purba, Imanta Pilipi Masaro Surbakti, and Syarifah Lisa Andriati. "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Buku Digital Bajakan Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 6, no. 1 (March 30, 2024): 620–27. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v6i1.8819>.

Fathanudien, Anthon, and Vina Maharani. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Di Era Globalisasi." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 14, no. 01 (March 3, 2023): 52–63. <https://doi.org/10.25134/logika.v14i01.7287>.

Gervais, Daniel J. "The Machine as Author." In *The Moral Rights of Authors and Artists*, 105:333–84. Oxford University Press, 2025.

<https://doi.org/10.1093/law/9780198791850.003.0005>.

Guswandi, Cynthia Putri, Merizqa Romadona, Hanifah Ghafila Ariani, and Hari Sutra Disemadi. "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *Conference on Management, Business, Innovation, Education, and Social Science* 1, no. 1 (2021): 277–83. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>.

Halim, Pricilia Averina Kiman, and I Made Dwi Dimas Mahendrayana. "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Cipta Buku Dan E-Book Demi Menjaga Karya Dari Tindakan Copy-Paste." *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 11 (2023): 1191–1202.

Ikhsania, Ramadhanti Laila Nur, Bagus Gede Ari Rama, Kadek Januarsa Adi Sudharma, and Anak Agung Ayu Intan Puspawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Buku Pada Platform E-Commerce Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 2025. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2342>.

Ishmah, Adibah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Elektronik (E-BOOK) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Universitas Muslim Indonesia, 2022. https://repository.umi.ac.id/4088/1/Adibah_Ishmah_04020180368.pdf.

Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 20, 2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

Juwana, Hikmahanto. "Reform of Economics Laws and Its Effects on The Post-Crisis Indonesian Economy." *The Developing Economies* 43, no. 1 (March 2005): 72–90. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2005.tb00253.x>.

Kinanti, Deneira Balqis, and Rohmaniyah. "Pelanggaran Hakcipta Buku: Studi Kasus Penjualan Buku Bajakan Pada Flatlform Online Shop Di Indonesia." *Pustabiblia: Journal of Library and Information Science* 8, no. 2 (2024): 249–62. <https://doi.org/10.18326/pustabiblia.v8i2.1768>.

Maemunah, Mohamad Hanif Naufal. "Hak Cipta Atas Karya Digital: Kajian Yuridis Terhadap Pembajakan Konten Di Media Sosial." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 5, no. 2 (December 19, 2025): 89–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.7618>.

Margana, Maeverick Zoe Mories, and Anak Agung Angga Primantari. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pencipta Konten Digital Dalam Konteks Komersil." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, no. 8 (2025). <https://doi.org/10.62281/ajfjcg20>.

- Morris, Khalisha Adela, Cindy Juliana, Emanuel Bryan, and Rahaditya Rahaditya. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BISNIS BUKU BAJAKAN SECARA ONLINE." *Prosiding SENAPENMAS*, no. 8 (November 21, 2021): 1135. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15149>.
- Paryoga, Ardhika Dwi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Dalam Transaksi Elektronik Di Marketplace (Analisis Perjanjian Lisensi Dan Penegakan Di Era Digital)." *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 31, no. 1 (2025). <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologimasyarakat-indonesia-malas-baca->.
- Permatasuri, Intan, and Zulfikar Judge. "Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit." *Jurnal Hukum Indonesia*, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.47>.
- Rama, Bagus Gede Ari, and Kadek Julia Mahadewi. "Pelanggaran Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Hasil Terjemahan Dalam Bentuk Elektronik: Perspektif UU Hak Cipta." *Kerta Dyatmika* 20, no. 2 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.46650/kd.v20i2.1411>.
- Restuningsih, Jati, Kholis Roisah, and Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Notarius* 14, no. 2 (December 31, 2021): 957–71. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43787>.
- Risma Fernanda Syafi'iyah, Siti Nur Afifah, Zahwa Sabila Nurul Lailiyah, Selly Salsabila, Mohammad Iqbal, and Firza Agung Prakoso. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Digital Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (January 20, 2026): 106–16. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v3i1.1467>.
- Sahda, Haura Mahsa, Sarah Widia Arsad, and Asmak Ul Hosnah. "Kualitas Pengguna Internet Atas Tersediannya Situs Ebook Z-Library Yang Melanggar Hak Cipta Dan Pembajakan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 4557–63.
- Simangunsong, Helena Lamtiur, Budi Santoso, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia." *NOTARIUS* 13, no. 2 (August 11, 2020): 442–54. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30504>.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (March 26, 2021): 67–80. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>.

- Sugiyanto, Sugiyanto, and Annalisa Yahanan. "Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku." *Lex LATA* 4, no. 1 (2022): 119–30. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1376>.
- Sulastris, Sri, and Alifatul Junaida. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta E-Book Di Aplikasi Google Play Book Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Yustitia* 21, no. 2 (January 2, 2021). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i2.986>.
- Theosalim, Alicia Salsabila. "Dampak Perceived Price Dan Legal Awareness Pada Minat Beli Buku Bajakan." *Synthax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 10 (2023): 6–11. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>.
- Tiawati, Sulis, and Margo Hadi Pura. "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (January 24, 2021): 169–80. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>.
- Uyun, Qurrotul. "Normalisasi Pembajakan Buku Di Era Teknologi Digital." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (December 14, 2023): 255–62. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7881>.
- Waruwu, Khamozaro, and Ida Nadirah. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (April 15, 2023): 141–57. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6368>.
- Zainiyah, Alfidhotul, Afifatul Sholikhah, Veina Ayu Restiani, Sindy Rosita Alvi Ariyanti, Siska Ivanka, Dina Agustianingsih, and Wahyu Islamuddin. "The Price and Legal Awareness Impact on Pirated Books Purchase Intention." *Publikasi Riset Mahasiswa Manajemen* 6, no. 1 (November 20, 2024): 109–20. <https://doi.org/10.35957/prmm.v6i1.8339>.